



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Desa Kampung Baru Kode Pos 39153 Telp. 0732-22893

KECAMATAN SELUPU REJANG

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN ANGGARAN 2021



Desa Kampung Baru Kode Pos 39153 Telp. 0732-22893

Email : bpbdrl@gmail.com

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam, atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih dapat menjalankan tugas dengan baik dan salah satunya adalah telah diselesaikannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021.

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik serta mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Undang –Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Selain itu merupakan evaluasi hasil pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 sebagai penjabaran dari visi dan misi serta perencanaan strategik yang mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong yang siap siaga dalam penanggulangan bencana melalui pembangunan partisipatif yang berbasis religius, kultural dan berwawasan lingkungan. Selain itu laporan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, program/kegiatan dan merupakan perwujudan

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021.

Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya maka isi yang terkandung di dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan kebulatan kesepakatan bersama yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama pula oleh seluruh jajaran Badan Penanggulangan bencana Daerah kabupaten Rejang Lebong.

Kami sadar bahwa Laporan Akuntabilitas ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas di tahun mendatang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan bencana Daerah kabupaten Rejang Lebong tahun 2021 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan.

Demikian laporan akuntabilitas ini disampaikan semoga bermanfaat khususnya bagi Badan Penanggulangan bencana Daerah kabupaten Rejang Lebong dalam upaya mewujudkan Good Governance dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Curup, Januari 2022

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Rejang Lebong



Drs. SHALAHUDDIN, M.Si
NIP. 196904291995031002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tujuan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong adalah untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan terkoordinasi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dari hasil pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong, yang meliputi capaian kinerja, analisis capaian kinerja dan analisis akuntabilitas keuangan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong telah menetapkan sasaran yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018-2022, serta Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tahun 2016-2021. Perjanjian Kinerja Tahun 2021, terdapat sasaran strategis yang berhasil mencapai target :

1. Realisasi Kinerja Pembentukan Desa Tangguh Bencana di daerah zona merah (berisiko tinggi) yang di bentuk telah mencapai 65,12%
2. Realisasi Kinerja Pembentukan, penerapan sekolah/madrasah aman di daerah zona merah (berisiko tinggi) telah mencapai 20,83 %.-
3. Realisasi Kinerja pelaksanaan Pelatihan Relawan Tangguh bencana yang di bentuk telah mencapai 60,89%
4. Realisasi kinerja Penanganan Pasca bencana Kabupaten kota telah mencapai 95,98%.-

5. Realisasi Kinerja Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja prangkat daerah yang di susun telah mencapai Predikat B
6. Realisasi Kinerja Penanganan Darurat telah mencapai 96,56%

Jadi secara rata-rata capaian kinerja indikator Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 sebesar 204,875%, dengan predikat **Sangat Berhasil**.

Tahun anggaran 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong mendapat alokasi Anggaran sebesar **Rp. 11.445.002.149,00,-**

Dari belanja langsung diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan Walaupun pencapaian sasaran dalam tahun anggaran 2021 untuk pencapaian

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Tujuan Berdirinya BPBD	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.3 Sumber Daya Manusia (SDM)	5
1.4 Permasalahan Utama BPBD yang dihadapi saat ini berkaitan dengan Visi Misi Kepala Daerah	26
 BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA	
2.1 IKU Organisasi (Uraian Indikator Kinerja Utama) BPBD.... ..	31
2.2 Perjanjian Kinerja Kepala BPBD	49
2.3 Rencana Aksi BPBD.....	52
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	54
3.1.1 Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja tahun ini	55
3.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ...	56
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis	57
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar Nasional.....	59
3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	60
3.1.6 Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya.....	70
3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Realisasi	72
3.2 Realisasi Anggaran.....	77
 BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	76
4.2 Langkah-langkah kedepan untuk meningkatkan kinerja BPBD mendatang	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. TUJUAN BERDIRINYA BPBD

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Berangkat dari Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 serta Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. selanjutnya dalam Pasal 10 dinyatakan bahwa untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terpadu, Pemerintah membentuk Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB) dan sesuai Pasal 18, Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Penyusunan LKjIP Tahun 2021 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, Realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian Laporan Kinerja Instansi BPBD Kabupaten Rejang Lebong yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan Instansi Pemerintah oleh Kepala Pelaksana BPBD kepada Bupati Rejang Lebong ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku selanjutnya realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil pencapaian sasaran pada Tahun 2021.

BPBD merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah daerah, maka BPBD memiliki tanggungjawab yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik mulai tahap perencanaan kebijakan daerah, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi, dengan demikian yang menjadi output BPBD yakni berupa tindakan kebencanaan yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat bencana dan penyediaan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban pasca bencana terjadi.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga diterbitkan Instruksi Presiden Nomor

7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

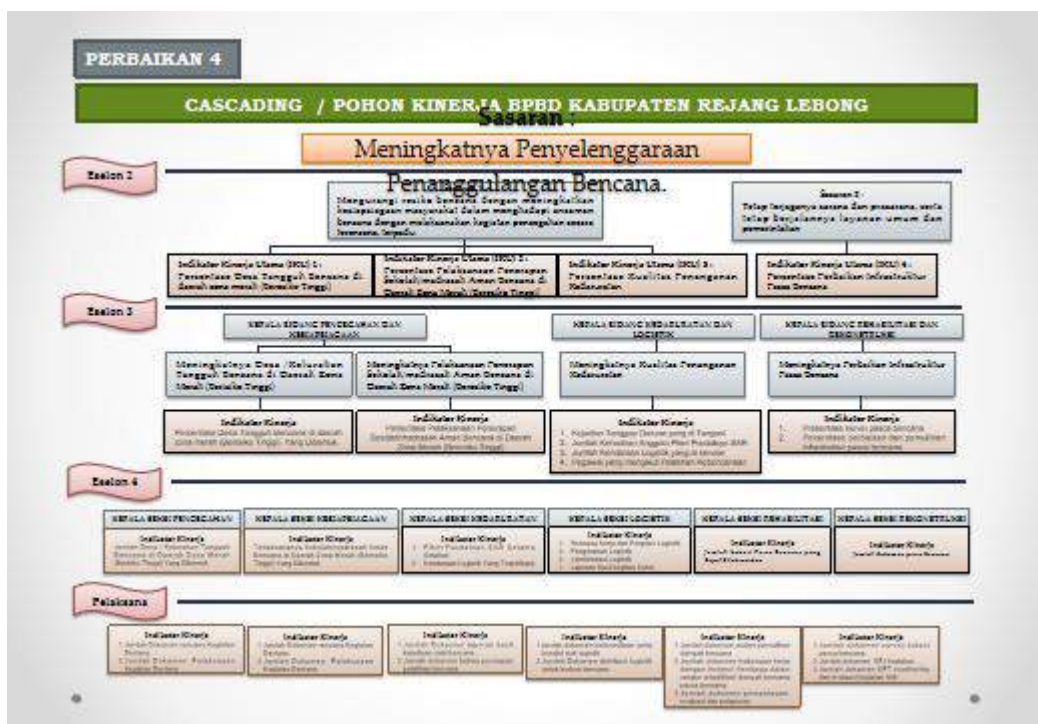
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggung jawaban keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 sebagai perwujudan Kinerja yang tercermin dari hasil pencapaian Kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021 ini disusun berdasarkan Rencana Setrategis 2016 – 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah.

Tujuan Jangka Menengah BPBD

- a. Mengurangi resiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dengan melaksanakan kegiatan pencegahan secara terencana, terpadu.
- b. Membangun system penanggulangan bencana, terkoordinir, terpadu, efektif dan efisien.
- c. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana.
- d. Memperluas informasi untuk mengurangi resiko bencana dengan meningkatkan Membangun sistem penanggulangan bencana yang baik untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana.

- e. Membangun upaya cepat tanggap dalam melakukan penanggulangan bencana.
- f. Meningkatkan SDM dalam hal pemeliharaan, distribusi, pengadaan gudang kendaraan, logistik dan peralatan bencana.
- g. Meningkatkan fungsi system informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.
- h. Melakukan pemulihan dampak bencana secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya.
- i. Melaksanakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pemulihan kehidupan masyarakat.



1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong dan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- (1) BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

1. TUGAS

BPBD Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud BPBD Kabupaten Rejang Lebong mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

1.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana, terdiri atas :
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretariat Unsur Pelaksana;
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

C.1. KEPALA

- (1) Kepala BPBD dijabat secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala BPBD membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana.
- (3) Kepala BPBD Kabupaten Kabupaten Rejang Lebong bertanggung jawab langsung kepada Bupati Rejang Lebong.

C.2. UNSUR PENGARAH

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, unsur Pengarah mempunyai fungsi :

- a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. Melakukan pemantauan;
- c. Mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

C.3. KEPALA PELAKSANA

Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Penanggulangan Bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :

1. Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten dan kebijakan Bupati serta masukkan dari komponen masyarakat untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan serta masukkan dari komponen masyarakat untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan pembinaan ketatausahaan;
4. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang berada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain dalam bentuk penyusunan perencanaan penanggulangan bencana, pembuatan prosedur tanggap darurat bencana serta pembuatan peta rawan bencana pada tahap prabencana, tanggapdarurat serta pascabencana guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
5. Mengkoordinasikan dan mengkomandokan pengarahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang berada di daerah, lembaga usaha dan /atau pihak lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
6. Melaksanakan pengendalian penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja

perangkat daerah dan instansi vertikal yang ada dengan memperhatikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Mengkoordinasikan penentuan status keadaan darurat bencana pada saat tanggap darurat untuk memudahkan akses pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dll;
8. Melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana agar terciptanya keterpaduan;
9. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana dimasing-masing bidang agar tercapainya sasaran kinerja penanggulangan bencana;
10. Mengkoordinir penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi laporan situasi kejadian bencana, laporan bulanan kejadian bencana dan laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana;
11. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, baik diminta atau tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana;
12. Menyusun dan menetapkan LKjIP, penyelenggaraan pemerintahan, keterangan pertanggungjawaban, pengawasan melekat, budaya kerja, bulanan, triwulan, tahunan dan laporan tugas pokok lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
13. Melaporkan pertanggungjawaban kinerja kepada Kepala Badan;
14. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

C.4. SEKRETARIAT UNSUR PELAKSANA

Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

- (1) Sekretaris mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program administrasi dan sumber daya manusia serta kerjasama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :
 - a. Mengkordinasikan, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan berdasarkan masukkan data dari bidang di lingkungan badan agar tersedia program kerja yang partisipatif;
 - b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol agar terwujudnya pelayanan yang cepat, tepat dan lancar;
 - d. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana, meliputi pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - e. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.
 - f. Mengkoordinasikan penyusunan laporan penanggulangan bencana, laporan pengawasan melekat, budaya kerja, LKPJ, LPPD, LKjIP, kinerja badan, kinerja keuangan dan pelaporan kinerja lainnya untuk bahan pertanggungjawaban;
 - g. Melaporkan secara bulanan, triwulan dan tahunan serta

hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukkan atasan;

- h. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan Sub Bagian masing-masing;
- i. Memeriksa pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh bidang dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(1) Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian sebagaimana tersebut pada masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum berdasarkan langkah-langkah operasional Kesekretariat agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian Umum sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat;
- c. Menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah;

- d. Melaksanakan urusan surat-menyurat dan pengadaan naskah dinas;
- e. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor ;
- f. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan keprotokolan;
- g. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat;
- c. Menyusun dan/atau mengoreksi rencana anggaran pendapatan dan belanja badan agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
- d. Meneliti dan mengkaji anggaran penerimaan dan pendapatan sesuai rencana strategis Badan agar terwujud pencapaian penerimaan sesuai target;
- e. Mengontrol penyusunan laporan keuangan setiap bulan dan tahunan agar tersedia data pertanggungjawaban keuangan yang akurat;
- f. Memverifikasi anggaran penerimaan dan pengeluaran dinas sesuai dengan data keuangan yang ada agar terwujud pengelolaan keuangan yang akuntabel;
- g. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan

- masukkan dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan dan tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk digunakan sebagai bahan masukkan atasan;
 - i. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
 - j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan langkah-langkah operasional Kesekretariatan agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
- b. Mengatur pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan penyusunan dan penjabaran program agar tersusunnya program dan kegiatan yang akomodatif;
- c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan identifikasi data berdasarkan masukkan dari masing-masing bidang untuk penyusunan database dan statistik badan;
- d. Melakukan penyusunan laporan penanggulangan bencana dan laporan kinerja baik LAKIP, LKPJ, LPPD dan laporan kinerja dinas sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukkan bagi atasan;
- e. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukkan dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukkan atasan;

- g. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasannya.

C.5 BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :
 - a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan rencana kerja Badan dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
 - b. Merumuskan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. Melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - e. Menyusun persyaratan standar teknis penanggulangan

bencana berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan untuk

- f. Pedoman penanggulangan bencana;
- g. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- h. Memantau, mengevaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi kesiapsiagaan pada prabencana;
- i. Menyusun laporan hasil kegiatan Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan secara bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- j. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :

- a. Seksi Pencegahan
- b. Seksi Kesiapsiagaan

Seksi sebagaimana tersebut masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan Seksi Pencegahan berdasarkan langkah-langkah operasional bidang agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan kegiatan pencegahan penanggulangan bencana meliputi identifikasi dan pengenalan terhadap

sumber bahaya atau ancaman bencana untuk mengurangi dan menghilangkan resiko bahaya;

- c. Melaksanakan mitigasi melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana;
- d. Memberikan peringatan dini kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat secara langsung atau melalui media;
- e. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan dan mitigasi pada tahap bencana;
- f. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait di bidang pencegahan dan mitigasi pada prabencana;
- g. Menyusun persyaratan standar teknis pencegahan dan mitigasi bencana berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan untuk pedoman penanggulangan bencana;
- h. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pencegahan penanggulangan bencana untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- i. Memantau, mengevaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan pencegahan dan mitigasi penanggulangan bencana pada prabencana;
- j. Membuat laporan pencegahan penanggulangan bencana secara bulanan, triwulan dan tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan sesuai dengan sumber data yang ada agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- k. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;

L. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan Seksi Kesiapsiagaan berdasarkan langkah-langkah operasional bidang agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana meliputi kegiatan pengorganisasian dan mempersiapkan langkah tepat guna dan berdaya guna untuk mengantisipasi bencana;
- c. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan pada tahap prabencana;
- d. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait kesiapsiagaan pada prabencana;
- e. Menyusun persyaratan standar teknis kesiapsiagaan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan untuk pedoman penanggulangan bencana;
- f. Menyiapkan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- g. Menyiapkan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian peringatan dini ;
- h. Melakukan penyediaan dan penyiapan bahan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- i. Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern;
- j. Menyiapkan lokasi evakuasi;
- k. Melakukan penyusunan data akurat, informasi dan pemuktahiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;

1. Memantau, mengevaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kesiapsiagaan penanggulangan bencana pada prabencana;
- m. Membuat laporan kesiapsiagaan penanggulangan bencana secara bulanan, triwulan dan tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan sesuai dengan sumber data yang ada agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- n. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- o. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan

C.6. BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :
 - a. Menyiapkan rencana kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - b. Menyusun laporan hasil kegiatan bidang berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing Seksi di lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah;

- c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- d. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- e. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- g. Menyusun laporan situasi kejadian bencana meliputi waktu dan lokasi kejadian bencana, penyebab bencana, cakupan wilayah dampak bencana, penyebab kejadian bencana dan lain-lain untuk menjadi bahan masukan bagi atasan;
- h. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri atas:

- a. Seksi Kedaruratan
- b. Seksi Logistik

Seksi sebagaimana tersebut pada masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Kedaruratan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja dan rencana Seksi Kedaruratan berdasarkan langkah-langkah operasional bidang agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan penanggulangan bencana pada saat tanggap

darurat yang meliputi evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pengurusan pengungsi serta pemulihan prasarana dan sarana;

- c. Memantau, evaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- d. Membuat laporan situasi kejadian bencana meliputi waktu dan lokasi kejadian bencana, penyebab bencana, cakupan wilayah dampak bencana, penyebab kejadian bencana dan lain-lain untuk menjadi bahan masukan bagi atasan;
- e. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusun laporan hasil kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- f. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Seksi Logistik mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan rencana kerja dan rencana kegiatan Seksi Logistik berdasarkan langkah-langkah operasional bidang agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas.
- b. Menyusun kebutuhan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. Melaksanakan pengarah logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan untuk melakukan tanggap darurat;
- d. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. Bertanggung jawab atas keluar masuk dan penyimpanan logistik bencana di gudang;
- f. Bertanggung jawab atas peralatan, perlengkapan dan

- kendaraan logistik;
- g. Mengkoordinir penerimaan dan distribusi bantuan bencana;
 - h. Membuat laporan penerimaan dan penggunaan logistik pada saat tanggap darurat secara bulanan, triwulan, tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan disesuaikan dengan sumber data yang ada agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
 - i. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
 - j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

C.7. BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada pascabencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :
 - a. Menyiapkan rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi ;
 - b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pada pascabencana untuk pemulihan dan perbaikan;
 - c. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pascabencana;

- d. Memantau, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat pascabencana secara bulanan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- f. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas.
- g. Melaksanakan tugas dinas lainnya diberikan oleh atasan.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas :

- a. Seksi Rehabilitasi;
- b. Seksi Rekonstruksi.

Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

- 1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan rencana kerja Seksi Rehabilitasi berdasarkan langkah-langkah operasional bidang agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas.
 - b. Menyusun kebutuhan rehabilitasi pelayanan publik dengan memperhatikan standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya lokal dan ekonomi;
 - c. Menyusun prioritas kegiatan rehabilitasi berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian.
 - d. Mengkoordinasikan dan melaksanakan rehabilitasi pada wilayah pascabencana yang meliputi kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan

lain-lain untuk normalisasi semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

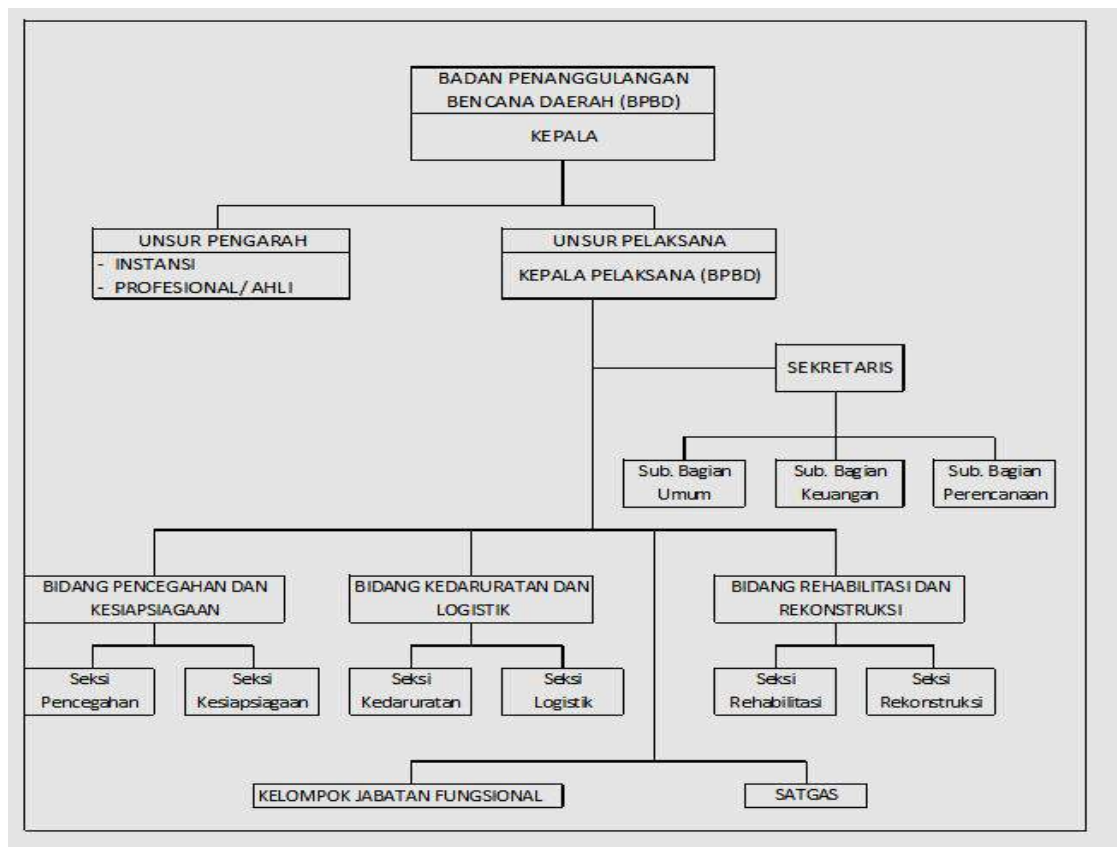
- e. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka rehabilitasi penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- f. Memantau, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan rehabilitasi penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- g. Melaporkan penyelenggaraan rehabilitasi penanggulangan bencana pada saat pascabencana secara bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan.
- h. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas.
- i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan rencana kerja dan rencana kegiatan Seksi Rekonstruksi berdasarkan langkah-langkah operasional bidang agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
- b. Menghimpun data dari seksi pencegahan, seksi kedaruratan, usulan masyarakat dan dinas/instansi terkait untuk bahan program rehabilitasi dan penanganan pasca bencana;
- c. Menyusun prioritas kegiatan rekonstruksi berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian;
- d. Menyusun kebutuhan rekonstruksi dengan memperhatikan standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya lokal dan ekonomi;
- c. Melakukan koordinasi dengan dengan dinas teknis terkait dalam penyelenggaraan rekonstruksi penanggulangan bencana pada wilayah pasca bencana;

- d. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka rekonstruksi penanggulangan bencana pascabencana;
- e. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan rekonstruksi penanggulangan bencana pada wilayah pascabencana;
- f. Menghimpun laporan penyelenggaraan rekonstruksi penanggulangan bencana pada wilayah pascabencana sebagai bahan masukan atasan;.
- g. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

STRUKTUR ORGANISASI BPBD KAB R/L



keberhasilan pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor – factor penentu keberhasilan. Untuk dapat mengidentifikasikan faktor – factor penentu keberhasilan, maka perlu terlebih dahulu dianalisa lingkungan strategis yang mempengaruhi, yaitu:

Sumber Daya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong saat ini, sarana dan prasarana Kualitas dan Kwantitas yang sangat terbatas, adapun data Pegawai BPBD RL sebagai berikut :

**DATA PEGAWAI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**

Tabel. 2.1

a. Berdasarkan golongan dan jenis kelamin

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Pria	Wanita	
1	I/a	-	-	-
2	I/b	-	-	-
3	I/c	-	-	-
4	I/d	-	-	-
5	II/a	-	-	-
6	II/b	1	-	1
7	II/c	1	1	2
8	II/d	4	-	4
9	III/a		-	-
10	III/b	1	1	2
11	III/c	1	3	4
12	III/d	6	1	7
13	IV/a	5	1	6
14	IVb	2	-	2
15	IVc	-	-	-
16	IV/d	-	-	-
17	IV/e	-	-	-
Total		20	7	29

Tabel. 2.2

b. Berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	SD	-	-	-
2	SLTP	-	-	-
3	SLTA	5	1	6
4	D-1	-	-	-
5	D-2	-	-	-
6	D-3	-	-	-
7	S-1	13	6	18
8	S-2	3	-	3
9	S-3	-	-	-
Total		20	7	29

Tabel. 2.3

c. Berdasarkan Jabatan Struktural dan jenis kelamin

No	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	I.a	-	-	-
2	I.b	-	-	-
3	II.a	-	-	-
4	II.b	-	-	-
5	III.a	-	-	-
6	III.b	3	1	4
7	IV.a	5	4	9
8	IV.b	-	-	-

1.4 Permasalahan Utama BPBD terkait dengan Visi Misi Kepala Daerah

Permasalahan utama BPBD terkait dengan Visi Misi Kepala Daerah yaitu dalam pengaplikasian berbagai persoalan Kebencanaan yang terjadi di kabupaten Rejang Lebong

Faktor-faktor penghambat Pencapaian Visi Misi adalah :

- a. Masih Kurang antisipasi dan kesadaran terhadap resiko bencana
- b. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia di bidang penanggulangan bencana.
- b. Kurangnya keperpihakan pemerintah terhadap pembentukan desa tangguh bencana dan sekolah aman bencana
- c. Adanya bencana Pandemi Covid 19 tahun 2020 yang berdampak pada semua sektor kehidupan khususnya sektor kesehatan sosial dan ekonomi
- d. Belum ada dukungan sumber daya yang memadai, jumlah anggaran, prosedur, peralatan, sarana dan prasarana, personil.
- e. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana.

factor-faktor pendorong antara lain :

- a. Tingginya motivasi kerja Staf BPBD untuk memanfaatkan adanya partisipasi masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.
- b. Tenaga operasional yang terampil untuk memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dengan dukungan dari instruktur dan lembaga luar.
- c. Sarana pencegahan Penanggulangan Bencana yang dapat dimanfaatkan oleh partisipasi masyarakat dalam pemahaman Budaya Sadar Bencana.
- d. Pemuktahiran sarana pencegahan penanggulangan bencana agar dapat mengatasi kejadian di tempat-tempat berpotensi bencana.
- e. Pendayagunaan tenaga operasional yang terampil untuk mengatasi timbulnya kejadian kebencanaan.
- f. Penggunaan anggaran yang mencukupi untuk mengatasi kesulitan dalam penanganan kebencanaan.
- g. Mengefektifkan kemampuan memprediksi potensi kebencanaan dengan menggunakan fungsi koordinasi dan komando.
- h. Mengadakan peningkatan jumlah tenaga operasional melalui dukungan pihak luar (masyarakat).

- i. Pemuktahiran data dalam menyusun Pencegahan dan Penanggulangan Bencana dengan memanfaatkan sarana dan teknologi yang ada.
- j. Efisiensi dalam memberdayakan tenaga operasional dalam setiap kejadian kebencanaan.
- k. Berkesinambungannya intensitas perawatan sarana pencegahan dan penanggulangan bencana.

Untuk upaya-upaya pemecahan masalah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong antara lain :

1. Mengoptimalkan dukungan sumber daya yang memadai, jumlah anggaran, prosedur, peralatan, sarana dan prasarana, personil.
2. Meningkatkan jumlah Peralatan yang dimiliki , baik kuantitas maupun kualitas untuk memenuhi pelayanan dan khususnya bila terjadi kebutuhan mendesak akibat Bencana Alam dan lain sebagainya.
3. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana yang dibangun.
4. Mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan program dan kegiatan di BPBD Kabupaten Rejang Lebong, karena masih kurangnya tenaga-tenaga tehnis dalam penanggungan bencana.
5. Mengoptimalkan koordinasi dalam perencanaan kegiatan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang di laksanakan BPBD Kabupaten Rejang Lebong.
6. Adanya pemahaman secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih dapat merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan BPBD Kabupaten Rejang Lebong.
7. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Strategi yang menjadi pedoman dalam menentukan Program dan kegiatan SKPD untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam

Renstra-SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melakukan beberapa kebijakan sebagai berikut :

- a. Kebijakan terhadap strategi Menerbitkan brosur/leaflet/poster tentang kebencanaan adalah :
 - a) Penyusunan dan pencetakan brosur/leaflet/poster.
 - b) pembuatan tanda peringatan.
 - c) sosialisasi tentang mitigasi bencana.
- b. Kebijakan terhadap strategi Mendirikan desa /kelurahan tangguh bencana dan sekolah aman bencana adalah :
 - a) Membentuk dan mengembangkan desa tangguh bencana.
 - b) Penerapan sekolah / madrasah aman bencana.
 - c) Membangun Sistem Informasi Peringatan Dini.
- c. Kebijakan terhadap strategi Menerbitkan aturan penanggulangan bencana adalah :
 - a) Penyusunan Raperda Penanggulangan Bencana.
 - b) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana.
- d. Kebijakan terhadap strategi Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat dan dunia usaha akan kebencanaan adalah :
 - a) Sosialisasi bahaya dan dampak bencana.
 - b) Pembuatan dan pemasangan baliho tentang kebencanaan.
- e. Kebijakan terhadap strategi Menerbitkan juklak dan juknis untuk memobilisasi sumberdaya di Kabupaten Rejang Lebong adalah :
 - a) Menerbitkan buku pedoman penanggulangan bencana.
 - b) Menumbuhkan semangat gotongroyong kepada masyarakat ketika terjadi bencana.
- f. Kebijakan terhadap strategi Meningkatkan kemampuan operasional dan SDM Pegawai BPBD dalam penanggulangan bencana dalam rangka pengurangan risiko bencana pada situasi tidak terjadi bencana adalah :
 - a) Pengadaan sarana dan prasarana BPBD.
 - b) Pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM BPBD.
 - c) Pengenalan dan pemantauan risiko bencana.
 - d) Perkuatan unit-unit sosial dalam masyarakat.

- e) Pengembangan budaya sadar bencana.
- f) Penerapan upaya fisik, non fisik dan pengaturan Penanggulangan bencana.
- g. Kebijakan terhadap strategi terhadap Adanya upaya pencegahan dan mitigasi bencana dalam situasi tidak terjadi bencana serta menyelenggarakan upaya mitigasi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat potensi bencana adalah :
 - a) Melakukan identifikasi dan pengenalan sumber bahaya ancaman bencana.
 - b) Melakukan pengawasan terhadap penguasaan SDA.
 - c) Melakukan pemantauan penggunaan teknologi yang berpotensi menjadi sumber bahaya.
 - d) Penataan ruang dan pengelolaan lingkungan.
 - e) Penguatan ketahanan sosial.
 - f) Pengaturan pembangunan infrastruktur dan tata bangunan.
 - g) Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan.
 - h) Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana.
 - i) Pengorganisasian, pemasangan, pengujian sistem peringatan dini.
 - j) Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - k) Pengorganisasian penyuluhan, pelatihan dan geladi tentang mekanisme tanggap darurat.
 - l) Penyiapan lokasi evakuasi.
 - m) Penyusunan data akurat informasi.
 - n) Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan sarana dan prasarana.
- h. Kebijakan terhadap strategi Menyelenggarakan upaya peringatan dini dalam pengurangan risiko bencana pada saat terdapat potensi bencana adalah :
 - a) Melakukan pengamatan gejala bencana.
 - b) Melakukan analisa hasil pengamatan gejala bencana.

- c) Melakukan pengambilan keputusan atas hasil analisa.
- d) Melakukan penyebarluasan tentang peringatan dini.
- i. Kebijakan terhadap strategi Menyelenggarakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat adalah :
 - a) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya.
 - b) Penentuan status keadaan darurat bencana.
 - c) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.
 - d) Pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e) Perlindungan terhadap kelompok rentan.
 - f) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- j. Kebijakan terhadap strategi Menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana adalah :
 - a) Rehabilitasi.
 - b) Rekonstruksi.

Kebijakan-kebijakan tersebut diatas diharapkan dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan Program-program dan kegiatan-kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong dapat terlaksana dengan baik, terarah dan dapat menjadi titik balik kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong ditahun-tahun yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi Pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018-2021 dan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 10 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 dibuat berdasarkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Keputusan ini, merupakan acuan pengukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

1 Nama · OPD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong
2 Tugas · Pokok	1. Membangun sistem penanggulangan bencana yang baik untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana 2. Mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dengan melaksanakan kegiatan pencegahan secara terencana, terpadu. 3. Membangun sistem penanggulangan bencana, terkoordinir, terpadu, efektif dan efisien. 4. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana. 5. Memperluas informasi untuk mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dengan penyusunan profil melaksanakan kegiatan gotong royong masyarakat. 6. Membangun upaya cepat tanggap dalam melakukan penanggulangan bencana. 7. Meningkatkan SDM dalam hal pemeliharaan, distribusi, pengadaan gudang kendaraan, logistik dan peralatan bencana. 8. Meningkatkan fungsi sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana. 9. Melakukan pemulihan dampak bencana secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya. 10. Melaksanakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pemulihan kehidupan masyarakat.

- 3 Fungsi :
- Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat efektif dan efisien.
 - Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
 - Pemantauan dan pengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

4 Indikator Kinerja Utama :

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Mengurangi resiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dengan melaksanakan kegiatan pencegahan secara terencana, terpadu.	Persentase Pelaksanaan Desa Tangguh Bencana, Sekolah madrasah Aman Bencana dan pelatihan relawan Tangguh Bencana yang dibentuk	Jumlah Desa/Kelurahan yang siap terhadap kejadian bencana yang terbentuk $\times 100\%$	Keputusan Kepala Pelaksana Bpbd Tentang Penetapan Sekolah Dan Desa/Kelurahan	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
			Jumlah Desa/Kelurahan siap terhadap kejadian bencana yang ada di Zona merah yang belum dibentuk	Di Zona Merah Bencana Gunung Api Kaba, Banjir Dan Longsor Kabupaten Rejang Lebong	
			Jumlah Sekolah madrasah Aman Bencana yang siap terhadap kejadian bencana yang terbentuk $\times 100\%$		
			Jumlah Sekolah madrasah Aman Bencana yang siap terhadap kejadian bencana yang belum dibentuk		
			Jumlah pelatihan relawan Tangguh Bencana yang mengikuti pelatihan $\times 100\%$		
2.	Tetap terjaganya sarana dan prasarana, serta tetap berjalannya layanan umum dan pemerintahan	Persentase Survei Pasca Bencana dan Perbaikan serta pemulihan Infrastruktur Pasca Bencana	Jumlah perbaikan infrastruktur yang akan dilaksanakan di Tahun 2021 $\times 100\%$	Data Survey Jitupasna Bencana Tahun 2020	Bidang Rehap Rekon
			Jumlah Data Survey Lokasi Kejadian Pasca Bencana yang perlu di tangani sampai Tahun 2020		

3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang baik (good governance) dan Akuntabel.	Nilai Evaluasi Sakip	Jumlah perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja Tahun 2021 x 100%	Data Perencanaan	Sekretaria t
			Jumlah Dokumen Tahun 2021		
4.	Terlaksananya Penanganan Darurat	Persentase Respon Time Terhadap Penanganan Bencana	Jumlah Kejadian bencana yang tertangani dalam waktu minimal 30 menit x 100%	Data Bencana Tahun 2021	Bidang Kedaruratan dan Logistik
			Jumlah Kejadian Bencana dalam satu tahun		

Mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dengan melaksanakan kegiatan pencegahan secara terencana terpadu. Dengan langkah melakukan :

- Pembentukan Desa Tangguh bencana dan sekolah aman bencana dan Pelatihan Relawan dengan prioritas desa/sekolah yang berada pada zona merah. Adapun desa yang berada di zona merah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Rejang Lebong Tentang Penetapan Sekolah dan Desa / Kelurahan di zona merah bencana, gunung api, kaba, banjir dan longsor Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 360/02.A/Bid.1 Tanggal 2 Februari Tahun 2018

DESA / KELURAHAN DI ZONA MERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

No	Desa / Kelurahan	Kecamatan	Kerawanan Bencana	Ket
1	Sumber Urip	Selupu Rejang	Gunung Api	
2	Talang Lahat	Selupu Rejang	Gunung Api	
3	Kali Padang	Selupu Rejang	Gunung Api	
4	Sumber Bening	Selupu Rejang	Gunung Api	
5	Air Putih Kali Bandung	Selupu Rejang	Gunung Api	
6	Sambirejo	Selupu Rejang	Gunung Api	
7	Karang Jaya	Selupu Rejang	Gunung Api	
8	Air Duku	Selupu Rejang	Gunung Api	
9	Air Meles Atas	Selupu Rejang	Gunung Api	
10	Suban Ayam	Selupu Rejang	Gunung Api	

11	Kampung Baru	Selupu Rejang	Gunung Api	
12	Karang Jaya	Selupu Rejang	Gunung Api	
13	Sindang Jaya	Sindang Kelingi	Gunung Api	
14	Sindang Jati	Sindang Kelingi	Gunung Api	
15	Air Dingin	Sindang Kelingi	Gunung Api	
16	Kampung Jeruk	Binduriang	Gunung Api	
17	Empat Suku Menanti	Binduriang	Gunung Api	
18	Desa Lubuk Kembang	Curup Utara	Banjir	
19	Kelurahan Talang Ulu	Curup Timur	Banjir	
20	Desa Kesambe Lama	Curup Timur	Longsor	
21	Kelurahan Talang Rimbo Baru	Curup Tengah	Banjir	
22	Kelurahan Air Merah	Curup Tengah	Longsor	
23	Kelurahan Tempel Rejo	Curup Selatan	Banjir/Longsor	
24	Desa Teladan	Curup Selatan	Banjir/Longsor	
25	Desa Kepala Curup	Binduriang	Longsor	
26	Desa Talang Belitar	Sindang Dataran	Longsor	
27	Desa Tebat Tenong Dalam	Bermani Ulu	Banjir/Longsor	

28	Desa.Air Pikat	Bermani Ulu	Banjir	
29	Desa Tebat Pulau	Bermani Ulu	Banjir	
30	Desa Babakan Baru	Bermani Ulu Raya	Banjir	
31	Kelurahan Adi Rejo	Curup	Longsor	
32	Kel.Talang Ulu	Curup Timur	Longsor	
33	Desa.Air Meles Bawah	Curup Timur	Longsor	
34	Kelurahan.Talang Rimbo Baru	Curup Tengah	Longsor	
35	Kelurahan Air Bang	Curup Tengah	Longsor	
36	Kelurahan Tempel Rejo	Curup Selatan	Longsor	
37	Desa.Teladan	Curup Selatan	Longsor	
38	Desa..Kepala Curup	Binduriang	Longsor	
39	Desa.Talang Belitar	Sindang Dataran	Longsor	
40	Desa.Tebat Tenong Dalam	Bermani Ulu	Longsor	
41	Desa.Air Pikat	Bermani Ulu	Longsor	

42	Desa Tebat Pulau	Bermani Ulu	Longsor	
43	Desa Babakan Baru	Bermani Ulu Raya	Longsor	

Catatan :

 warna kuning desa sudah di bentuk

**DAFTAR SEKOLAH YANG BERADA DI ZONA MERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**

NO	Sekolah Dasar	Alamat	Kecamatan	Kerawanan Bencana	Ket
1	SMAN 1 Rejang Lebong	Kelurahan Adirejo	Curup Kota	Gempa Banjir	
2	SMAN 2 Rejang Lebong	Kelurahan Kesambe Baru	Curup Timur	Gempa / Gn Api	
3	SMAN 8 Rejang Lebong	Desa Air Meles Atas	Selupu Rejang	Longsor	
4	Pesantren Al – Rahmah	Desa Air Meles Atas	Selupu Rejang	Gunung Api	
5	MAN Curup	Kel. Talang Rimbo Baru	Curup Tengah	Banjir / kebakaran	
6	SMPN 03 Rejang Lebong	Kelurahan Kesambe baru	Curup Timur	Gempa / Gn Api	
7	SMPN 08 Rejang Lebong	Desa Lubuk Ubar	Curup Timur	Longsor/ Banjir	
8	SMPN 24 Rejang Lebong	Desa Sumber Bening	Selupu Rejang	Gunung Api	
9	SMPN 31 Rejang Lebong	Desa Talang Belitar	Sindang Dataran	Longsor	
10	SMPN 40 Rejang Lebong	Desa Simpang Nangka	Selupu Rejang	Longsor	
11	SDN 37 Rejang Lebong	Sumber Urip	Sindang Dataran	Gunung Api	
12	SDN 66 Rejang Lebong	Desa Sindang jaya	Selupu Rejang	Gunung Api	
13	SDN 85 Rejang Lebong	Desa Empat Suku Menanti	Sindang Dataran	Longsor	
14	SDN 100 Rejang Lebong	Desa Air Meles Atas	Selupu Rejang	Gunung Api	
15	SDN 132 Rejang Lebong	Desa Talang Lahat	Selupu Rejang	Longsor	
16	SDN 136 Rejang Lebong	Desa Bengko	Sindang Dataran	Longsor	
17	SDN 143 Rejang Lebong	Desa Karang Jaya	Selupu Rejang	Longsor	

18	SDN 153 Rejang Lebong	Desa Talang Belitar	Sindang Dataran	Longsor	
19	SDN 164 Rejang Lebong	Desa Bengko	Sindang Dataran	Longsor	
20	SDN 123 Rejang Lebong	Desa Kampung Jeruk	Binduriang	Longsor	
21	MIN 01 Curup	Kelurahan Dusun Curup	Curup Utara	Banjir / Longsor	

22	SDIT Rabby Radiah	Desa Air Meles Bawah	Curup Tengah	Gempa	
23	SDN 2 Rejang Lebong	Kel. Air Rambah	Curup Kota	Gempa	
24	SDU Aisyah Taman Harapan	Kel. Talang Rimbo Baru	Curup Kota	Gempa	

Catatan :

 **warna kuning sekolah sudah di bentuk**

NAMA RELAWAN BPBD KABUPATEN REJANG LEBONG .

NO	NAMA		ALAMAT	No HP
			CURUP	
1	Virida Yeni	P	KEL. AIR RAMBAI	0822-8981-7365
2	Afrita Soneta		KEL. AIR RAMBAI	
3	Indra Jaya	L	KEL. PASAR BARU	0822-8001-2759
4	Juwita Sari		KEL. PASAR BARU	
5	Faisal Wahyudi	L	KEL. JALAN BARU	0857-8877-5110
6	Randi Wiranata	L	KEL TIMBUL REJO	08117377707
7	Nurlita.S	P	KEL. AIR PUTIH LAMA	081356768867
8	Yunita	P	KEL.TALANG BENIH	08577689901
9	ikum husna	L	KEL. DWI TUNGGAL	
10	Feri Andriansyah		Kel Pasar Tengah	

11	Fadil F.	L	KEL. ADIREJO	
			CURUP UTARA	
12	Syamsiah	P	Kel.TUNAS HARAPAN	0813-6744-6948
13	Arnando		Kel.TUNAS HARAPAN	
14	Eko Renando	L	DS.BATU DEWA	0853-6762-9171
15	Redi Pegi Hartoni	L	DS.BATU PANCO	08995944316
16	suprpto	L	DS LUBUK KEMBANG	083844867537
17	Ganda	L	DS.TABARENAH	085267881101
18	Rahmad	L	DS.PAHLAWAN	085658315119
19	Jaya	L	Desa Perbo	
20	Denni		Desa Dusun Sawah	
21	Gunawan		Desa Tasik Malaya	
22	Budi		Desa Tanjung Beringin	
213	tomi		Kota Pagu	
24	Uchi yudistira		Desa segurung	
25	Ejen		Suka Datang	
26	M Juang MA	L	Kel Dusun Curup	0821-8074-2306
			CURUP TIMUR	
27	Cornelis	L	KEL.TALANG ULU	0852-7973-7496
28	Teddy		KEL SUKARAJA	
29	Dandi Saputra Pratama	L	KEL SUKARAJA	0822-4655-1619
30	Welbimar Fernando	L	KEL KESAMBE BARU	0853-6606-7171

31	Yosi Herian.S.Sos	P	KEL KARANG ANYAR	0852-6771-7749
32	Marzuki		DESA DUKU ULU	
33	Yogi Sadewo	L	DESA DUKU ULU	0822-8939-4736
34	Bulhari	L	DS.DUKU ILIR	0838-6984-3437
35	Reki	L	DS.AIR MELES BAWAH	0853-8220-6639
36	Budiono	L	DS,KAMPUNG DELIMA	0853-8220-6639
37	Afri Rasi	L	DS.KESAMBE LAMA	0855-6097-37471
			CURUP TENGAH	
38	Ratna Sari,A.Md	P	KEL BATU GALING	0852-6989-9892
39	Sairullan	L	KEL.TALANG RIMBO LAMA	0823-7121-7456
40	Fauziah	P	KEL.TALANG RIMBO BARU	
41	Sumaryadi	L	KEL.SIDOREJO	0822-8184-9676
42	Tarsono	L	KEL.KAMPUNG JAWA	0837-3220-0797
43	Son Karnain	L	KEL.AIR BANG	81367554547
44	Yanuar Pramono	L	KEL. BANYUMAS	0813-6738-0158
45	iskandar	L	KEL.PELABUHAN BARU	0812-9606-3288
46	fharli stavinus	L	DS.AIR MERAH	
			CURUP SELATAN	
47	Heri Wijaya(Said)	L	KEL TEMPEL REJO	0852-7343-0209
48	Iwan Ismono	L	DS.RIMBORECAP	0852-6876-2195
49	Suhaya	P	DS.WATAS MARGA	0858-0995-7865
50	Nuri Blaiwati	P	DS.TELADAN	0853-7380-7501
51	M. Havis	L	DS.SUKA MARGA	082210181728
52	Marta Dinata	L	DS.LUBUK UBAR	0823-7337-6690
53	Rizal Effendi	L	DS.PUNGGUK LALANG	0853-6695-8044

54	Herlia	P	DS.TANJUNG DALAM	081367565389
55	Idarmawan Effendi	L	DS.AIR LANANG	0823-8726-6628
56	Alfert Tapan		Ds Turan Baru	
57	Sofyan,H	L	KEL.AIR PUTIH BARU	0821-2746-3085
			BERMANI ULU	
58	BRANDO SAPUTRA	L	Desa Air Pikat	
59	EKA BAYU OKTAVIANI	P	Desa Kampung Melayu	
60	Vinorian	P	Ds Suka Rami	
61	Buksir Efendi	L	Desa Pagar Gunung	
62	Bambang Kumoro	L	Ds Tebat Tenong Dalam	
63	Mistrianto	L	Desa Air Mundu	
64	Hadi Kusuma	L	Desa Sentral Baru	
65	Suherwan	L	DS.BARU MANIS	0852-7926-8558
66	Lensiana	P	DS.KAMPUNG SAJAD	0813678899935
67	Iis Sugianto	L	DS.SLAMET SUDIHARJO	0852-7973-0274
68	Reko Witverde	L	DS.PURWODADI	0822-8100-0691
69	Gunawan	L	DS TEBAT PULAU	0812-7829-3698
			BERMANI ULU RAYA	
70	Muhammad Gozali	L	DS.PAL 7	0853-8122-5811
71	Irmayadi	P	DS.TEBAT TENONG LUAR	085839903309
72	Yose Rizal	P	DS.BABAKAN BARU	081377886768
73	Dadang Mardani		DS pAL 8	
74	Al Jusri		Ds Pal 100	
75	DEPI PURWANTO, Amd.AK		Ds Air Bening	

76	Ita Hartati	P	DS.SUMBERREJO TRANSAD	
77	Reko saputra	L	DS. AIR MUNDU	
78	ARDIANSYAH P	L	KAMPUNG MELAYU	
			SELUPU REJANG	
79	Yogi Ade Prasetyo	L	Kel Air Duku	0878-1979-4497
80	ABI KUSNO	L	Desa Karang Jaya	
81	REDO ENDIKO	L	Desa Kampung Baru	
82	Mujalal	L	Desa Air Putih kali bandung	
73	Epi oktapia	P	Desa Sumber Urip	
84	priono	L	Desa Talang Lahat	
85	Triono	L	Desa Mojorejo	
86	surono	L	Desa Kayu Manis	
87	Isnaidi	L	Desa Kali Padang	
88	SONY FERNANDO	L	Desa Sumber Bening	
89	Rendi Muhammad		Kel. Simpang Nangka	
90	Hendra Eka Saputra	L	Desa Sambirejo	
91	Suparmin	L	KEL CAWANG BARU	0858-3295-1920
92	Sandika	L	DS AIR MELES ATAS	089529997862
93	Mardiani	p	DS.SUMBER URIF	0813-6772-0032
94	Doni	L	Desa Suban Ayam	
95	Fajar	L	Desa Cawang Lama	
96	Sudarman,A.Ma	L	Desa Air Putih Kali Bandung	0853-8268-1027
97	Irmayadi	L	Desa Talang Lahat	0853-7750-8105
98	Rika	P	Desa Talang Lahat	
			SINDANG KELINGI	

99	Erik Ekado	L	KEL. BERINGIN TIGA	0856-6943-1557
100	Adi Yanto		DS.SINDANG JAYA	
101	Sigit Feriyanto	L	DS.SINDANG JAYA	
102	Ariyanto	L	DS.SINDANG JAYA	0822-7819-3002
103	Veren Resti Dwi A	P	DS.SINDANG JATI	0815-3223-3277
104	Mona Lorenza	P	Desa Blitar Muka	
105	Rudianto	L	Desa Blitar Seberang	
106	Asropi	L	Desa Cahaya Negeri	
107	aulia ramadni	P	DS.PELALO	
108	Helmi Susanti	P	DS.AIRDINGIN	0852-1137-5101
109	Surono		Kayu Manis	
110	Didi Sunarya	L	BS.TALANG LAHAT	82368998881
			SINDANG DATARAN	
111	Watini	P	DS,EMPAT SUKU MENANTI	0822-1633-2946
112	Harun	L	DS.BENGKO	0853-6641-0240
113	Supanji	L	DS.SINAR GUNUNG	0853-7924-5332
114	Supriyadi	L	DS.TALANG BELITAR	0852-6727-9616
115	Harun		DS Air Rusa	
116	Rifansyah		Ds Warung Pojok	
			SINDANG BELITI ILIR	
117	Alfarezi	L	DS.MERANTAU	08998025677
118	Junaidi	L	DS.BALAI BUNTAR	0831-7403-0896
119	Andeka putra	L	DS.LUBUK TUNJUNG	
120	Rusdianto	L	DS.LUBUK BELIMBING II	082356787989
121	Juari	L	DS.LUBUK BINGINBARU	0823-7293-6576

122	joko widodo	L	DS.SARI PULAU	
123	Redo Japri	L	DS.SUKA KARYA	
124	Rudi hartono	L	Desa Periang	
125	Cyindia frarica	P	Desa Suka Merindu	
126	Oridi	L	Desa Lubuk Belimbing I	
			SINDANG BELITI ULU	
127	Heri Candra	L	DS.PENGAMBANG	
128	Reka Lusiana	P	DS.TANJUNG AGUNG	
129	Andika	L	Desa Apur	
130	Daut	L	Desa lawang Agung	
131	Imran	L	Desa Tanjung Heran	
132	Sugian	L	Desa Jabi	
133	Angga	L	Desa Karang Pinang	
134	Lisa hati	P	Desa Karang Lubuk Alai	
135	Rokima	L	Desa Air Nau	
			BINDURIANG	
136	Joni Eprizal	L	DS.KEPALA CURUP	0853-7833-5447
137	Ariansyah	L	DS.KAMPUNG JERUK	
138	Veri Cahyono	L	DS.KAMPUNG JERUK	0813-9441-4314
139	Eko Ariyusa	L	DESA SIMPANG BELITI	0853-8055-9190
140	Amron sisi	L	Desa Taba Padang	
141	Darma	L	Desa Air Apo	
			PUT	
142	Yushi	P	KEL.PASAR PU.TANDING	0853-8267-8046
143	Okta Saputra	L	DS.MUARA TELITA	0857-6834-9654

144	Syaiful Azhari	L	DS.UJAN PANAS	0823-7261-5011
145	Herwan Effendi	L	DS.TAKTOI	0823-7534-4767
146	Imron Rosyadi	L	DS.BUKIT BATU	0812-7336-1793
			KOTA PADANG	
147	Bustanil	L	KEL KOTA PADANG	0853-6834-9575
148	Murlan Edi	L	KEL BEDENG SS	
149	Darmajaya	L	DS.DUSUN BARU	0852-6896-2135
150	Wico Meilian	L	DS.DERATI	0852-6709-7315
151	Rizami Effendi	L	DS.TABA ANYAR	0853-8358-5935
152	Leo Chandra		DS.SUKA RAMI	0853-7717-6567
153	Junaidi	L	DS.KOTA PADANG BARU	0823-1073-6329
154	Sucipto	L	DS DURIAN MAS	
155	Sinta Septika	L	DS LUBUK MUMPO	
156	endang	L	Ds. Tunas Harapan	

Catatan :

 warna kuning Nama Relawan sudah terlatih

Data survei Tahun 2016-2021

No	Nama Kegiatan	Dasar Surat	Tahun	Ket
1	Bendungan Jebol di Kelurahan Kesambe Baru	Tembusan Surat dari Bid. 2 BPBD No : 360/50/Bid2	24-Feb-19	Kesambe Baru
2	Pembangunan tanggul/ Bronjong penahan Tanah Pada Bantaran Sungai	Lurah Sukaraja No : 600/78/Sie.2	13-Feb-19	Kelurahan Sukaraja

3	Pembangunan Pagar pengaman Jalan dan Drainase	Lurah Air Duku No : 620/04/Nb/2019	04-Jan-19	Kel. Air Duku
4	Pembangunan Pelapis Tebing SPN	Kepala SPN No : B/215/IV/LOG.3.1.2/2019/SPN	02-Apr-19	SPN Kec. Selupu Rejang
5	Pelapis Tebing/ Bangunan Penahan Longsor	Camat Bermani Ulu No: 414.1/116/Sie.3	30-Sep-19	Bermani ulu
6	Tanggul Drainase Jebol	Lurah Air Bang No : 641/82/0730302/201	Agus '19	Kel. Air Bang
7	Pelapis Tebing/ Bangunan Penahan Longsor	Kepala SMPN 8 RL No : 421.3/3295/SP/Bid.3 SMPN 8/RL/2019	27-May-19	Cur-Sel
8	Pelapis Tebing/ Bangunan Penahan Longsor	Lurah Timbul Rejo No : 140/299/Sie 2/2019	04-Nov-19	Kel. Timbul Rejo
9	Pelapis Tebing/ Bangunan Penahan Longsor dan drainase	Lurah Timbul Rejo No : 140/408/Sie.3/2017	17-Oct-17	Kel. Timbul Rejo
10	Pelapis tebing/ Bangunan Penahan Longsor	Kades Kampung Jeruk No : 140/258/X/17020320 03/2016	27-Oct-16	Kec. Binduriang
11	Pelapis Tebing/ Bangunan Penahan Longsor dan drainase	Kades Suka Datang No : 800/63/SKD/2017	Mei '17	Ds. Suka Datang
12	Pelapis Tebing/ Bangunan Penahan Longsor dan drainase	Kades Blumai I No : 01-KLP.PGR/BI/07/2018	27-Jun-18	Ds. Blumai I Kec. PUT
13	Rehab Jembatan	Kades kampung Delima No : 140/21/ur-3/KPD/2019	19-Jan-19	Ds. Kampung Delima
14	Pelapis Tebing/ Bangunan Penahan Longsor dan drainase	Lurah Kesambe Baru No : 600/118/Sie.2	28-Feb-17	Kel. Kesambe Baru

15	Bencana banjir	Tembusan dari Bid. 2 BPBD RL No : 360/49/Bid.2	25-Feb-19	Ds. Air Meles Atas
16	Pembangunan TPT Ds. Dusun Sawah	Plt. Sekdes Desa Dusun Sawah No : 31/DS/II/2019	20-Feb-19	Ds. Dusun Sawah
17	Pelapis Tebing/ Bangunan Penahan Longsor	Kades Air Meles Atas No : 362/19/AMAS/Sekrt	18-Feb-19	Ds. Air Meles Atas
18	Perbaikan Sarana Terdampak Longsor	Lurah Air Duku No : 400/04/-AD/2020	30-Jan-20	Kel. Air Duku
19	Kejadian Banjir	Tembusan Surat dari Bidang 2 BPBD No : 360/71/Bid.2	05-Mar-19	Ds. Karang anyar
20	Bencana longsor Ds. Kayu Manis	Tembusan Surat PUPRKP No : 600/2480/Sub.I/2019	21-Jun-19	Ds. Kayu Manis
21	Pelapis Tebing/ Bangunan Penahan Longsor			Ds. Tanjung Beringin
22	Pelapis Tebing/ Bangunan Penahan Longsor Kel. Kesambe Baru	Lurah Kesambe Baru No : 410/129/Sie.2/2020	04-Mar-20	Kel. Kesambe Baru
23	Pelapis Tebing/ Bangunan Penahan Longsor SMP 20 RL Kec. SBI	Kec. Sindang Beliti Ilir No : 800/38/Set/2020	07-Mar-20	Camat SBI
24	Kejadian Bencana Banjir dan Tanah Longsor pada tanggal 23 April 2020	Surat dari Bidang 2 BPBD RL No : 360/219/bid2.	20-Apr-20	Bid 2
25	Pemohonan Bantuan Jembatan Usaha Tani	Kades Desa Duku Ulu Kecamatan Curup Timur No. 140/200/KU.2/2020	05-Ags-20	Ds. Duku Ulu
26	Permohonan bantuan pembangunan jembatan Sungai Musi	Kades Suka Datang Nomor : 604/PRPS- SKD/CU/X/2021	3 Oktober 2021	Suka Datang
27	Kejadian Bahu Jalan Longsor di Jl. Desa	Tembusan Bid. 2 Nomor :	20/09/2021	Desa Perbo

	Perbo - Desa Lubuk Kembang	360/210/Bid.2		
28	Permohonan Pembangunan Tembok Penahan Tanah	Kades Mojorejo Nomor : 05/MJR/IX/2021	29/09/2021	Desa Mojo Rejo

LOKASI SURVEY PASCA BENCANA YANG SUDAH TERBANGUN KEMBALI

NO	Nama Kegiatan	Tahun
1	Pelapis Tebing Desa Sambirejo	2017
2	Pelapis Tebing Kelurahan Talang Benih	2017
3	Pelapis Tebing SMP 2 Curup Selatan	2017
4	Pelapis Tebing Kelurahan Air Putih Lama	2018
5	Pelapis Tebing/ Box Calves Desa Dusun Sawah	2017 APBN
6	Drainase Kelurahan Air Bang	2017
7	Pelapis Tebing Desa Belumai I	2019
8	Pelapis Tebing Desa Belumai I	2019
9	Pelapis Tebing Desa Lubuk Mampo	2018
10	Pelapis Tebing SPN	2019
11	Jembatan Desa Belitar Muka	2017 APBN
12	Jembatan Tran Taktoi	2017 APBN
13	Desa Blumai 1	2021 APBN
14	Desa Air Lanang	2021 APBN
15	Desa Taba Rena Suka rami	2021 APBN
16	Desa Dusun Sawah	2021 APBN
17	Desa Dusun Sawah - Tanjung Dalam	2021 APBN

18	Desa Pal 7 Tran 50	2021 APBN
----	--------------------	-----------

DATA KECEPATAN RESPON KURANG DARI 24 JAM UNTUK SETIAP PENETAPAN KLB

KABUPATEN REJANG LEBONG 2021

NO	WAKTU KEJADIAN	DESA / KELURAHAN	WMK KECAMATAN	JENIS BENCANA	RESPON TIME (MENIT)
1	01 Februari 2021	PASAR BARU	CURUP	LONGSOR	30
2	24 Maret 2021	AIR LANANG	CURUP SELATAN	LONGSOR	35
3	06 April 2021	OBJEK DANAU MAS	SELUPU REJANG	POHON TUMBANG	35
4	08 Juni 2021	KEPALA CURUP	BINDURIANG	LONGSOR	40
5	03 Juni 2021	RSUD CURUP	CURUP TENGAH	BANJIR	35
6	13 September 2021	Jl.Juanda SUKAWATI	CURUP TENGAH	BAHU JALAN LONGSOR	30
7	25 September 2021	OBJEK DANAU MAS	SELUPU REJANG	POHON TUMBANG	35
8	28 September 2021	AIR DUKU	SELUPU REJANG	ANGIN PUTING BELIUNG	30
9	29 September 2021	SUKA KARYA	SINDANG BELITI ILIR	KEBAKARAN RUMAH	120
10	26 September 2021	KARANG BARU	PUT	HUJAN DERAS	130
11	28 September 2021	DESA LUBUK KEMBANG	CURUP UTARA	BAHU JALAN LONGSOR	35
12	28 September 2021	GURU AGUNG	PUT	JEMBATAN AMBLAS	50
13	25 September 2021	OBJEK DANAU MAS	SELUPU REJANG	POHON TUMBANG	35
14	03 November 2021	SINAR GUNUNG	SINDANG DATARAN	LONGSOR	50
15	13 Desember 2021	BANDUNG MARGA	BERMANI ULU RAYA	BAHU JALAN LONGSOR	40

16	06 Desember 2021	TEBAT PULAU	BERMANI ULU	LONGSOR	40
17	21 Desember 2021	CAHAYA NEGERI	BINDURIANG	BAHU JALAN LONGSOR	40
18	29 Oktober 2021	AIR MERAH	CURUP TENGAH	LONGSOR	15
19	29 Oktober 2021	TEMPEL REJO	CURUP SELATAN	BANJIR	15
20	10 November 2021	TANJUNG SANAI I	PUT	KEBAKARAN RUMAH	130
21	22 Desember 2021	KOTA PAGU	CURUP UTARA	BAHU JALAN LONGSOR	25
22	22 Desember 2021	DUKU ULU	SELUPU REJANG	BANJIR	15
23	27 Desember 2021	DUSUN CURUP	CURUP UTARA	KEBAKARAN RUMAH	25
24	28 Desember 2021	TEMPEL REJO	CURUP SELATAN	ANGIN PUTING BELIUNG	25
25	27 Desember 2021	AIR PUTIH BARU	CURUP SELATAN	ANGIN PUTING BELIUNG	25
26	27 Desember 2021	TELADAN	CURUP SELATAN	POHON TUMBANG	20
27	27 Desember 2021	TEMPEL REJO	CURUP SELATAN	POHON TUMBANG	20

2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Penyusunan perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN Nomor 53 tahun 2014, Perjanjian Kinerja (PK) merupakan lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/ Walikota sebagai pemberi amanah kepada pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Melalui Perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (Outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati / Walikota dan pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring ,evaluasi dan supervisi atas perkembangan /kemajuan kinerja SKPD
5. Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai

Penyusunan Perjanjian kinerja :

1. Pihak yang menyusun perjanjian kinerja
2. Pemerintah daerah yang menyusun perjanjian kinerja tingkat pemerintah yang ditanda tangani oleh Bupati / Walikota
3. Pimpinan SKPD menyusun perjanjian kinerja kemudian ditanda tangani oleh Bupati/ Walikota dan pimpinan SKPD

Waktu Penyusunan :

Perjanjian Kinerja disusun setelah SKPD menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

Penggunaan sasaran dan indikator :

1. Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil –hasil utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan
2. Untuk Pemerintah Daerah sasaran yang digunakan menggambarkan dampak dan outcome yang dihasilkan serta menggunakan indikator

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah dan Indikator lainnya yang relevan

3. Tingkat eselon II dan III sasaran yang digunakan menggambarkan outcome dan output pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja utama (IKU) SKPD dan Indikator lainnya yang relevan

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
1.	Mengurangi resiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dengan melaksanakan kegiatan pencegahan secara terencana, terpadu.	Persentase Pelaksanaan Desa Tangguh Bencana, Sekolah madrasah Aman Bencana dan pelatihan relawan Tangguh Bencana yang di bentuk	26 %
2.	Tetap terjaga sarana dan prasarana, serta tetap berjalannya layanan umum dan pemerintahan	Persentase Survei Pasca Bencana dan Perbaikan serta pemulihan Infrastruktur Pasca Bencana	30 %
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang baik (good governance) dan Akuntabel.	Nilai Evaluasi Sakip	B
4.	Terlaksananya Penanganan Darurat	Persentase Respon Time Terhadap Penanganan Bencana	40 %

Tabel 2.3
PROGRAM DAN KEGIATAN BPBD 2021

Program		Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	3.090.572.916	-
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8.246.436.000	
	Jumlah	11.337.008.916	

2.3. Rencana Aksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Rencana aksi (Action Plan) yaitu suatu rencana kegiatan yang lebih terperinci untuk menterjemahkan strategi – strategi dan arahan pembangunan yang telah diindikasikan dalam rencana strategis, rencana zonasi dan rencana pengelolaan ke dalam program – program. Rencana Aksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Rencana Aksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rencana / Target Capaian				Ket
				TW. 1	TW. 2	TW.3	TW.4	
1.	Mengurangi resiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dengan melaksanakan kegiatan	Persentase Pelaksanaan Desa Tangguh Bencana, Sekolah madrasah Aman Bencana dan pelatihan relawan Tangguh Bencana yang di bentuk	26%			26%	26%	-

	pencegahan secara terencana, terpadu.							
2.	Tetap terjaganya sarana dan prasarana, serta tetap berjalannya layanan umum dan pemerintahan	Persentase Survei Pasca Bencana dan Perbaikan serta pemulihan Infrastruktur Pasca Bencana	30%			10%	30%	
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang baik (good governance) dan Akuntabel.	Nilai Evaluasi Sakip	B				B	-
4.	Terlaksananya Penanganan Darurat	Persentase Respon Time Terhadap Penanganan Bencana	40%		20%	30%	40%	

Untuk mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kesiap siagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dengan melaksanakan kegiatan pencegahan secara terencana terpadu. Di rencanakan melakukan membentuk desa tangguh bencana, Sekolah Madrasah Tangguh Bencana Pelatihan Relawan sebesar 26 % di triwulan ke Tiga. Hal ini untuk mendorong terwujudnya ketangguhan dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana.

Untuk tetap terjaganya sarana dan prasarana serta tetap berjalannya layanan umum dan pemerintah saat pasca bencana di rencanakan melakukan pembangunan insprastruktur pasca bencana sebesar 30% Yaitu : 10 % di Tri wulan ke tiga dan 20% di Tri Wulan Ke Empat dan melakukan survei pasca bencana.

Untuk Meningkatkan tata kelola Pemerintah yang baik(good Governance) dan Akuntabel di rencanakan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcame) setiap kegiatan yang di laksanakan dalam tahun 2021

Sedangkan Penanganan Kedaruratan bencana di rencanakan sebesar 40% yaitu : 20% di triwulan ke dua dan 10% di Triwulan ke tiga 10% di Triwulan ke Empat hal ini di maksud untuk mengurangi jumlah kerugian dan korban pada saat terjadi bencana.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program/kegiatan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Dengan kata lain Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Capaian indikator kinerja diperoleh dari perbandingan rencana dengan realisasi berdasarkan data-data pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasinya menggambarkan pencapaian indikator kinerja yang semakin baik.

3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong, target yang sudah ditetapkan dari sasaran program dan indikator kinerja dengan realisasi kinerja sudah dicapai yaitu :

1. Jumlah Pembentuk desa tangguh bencana, Sekolah Madrasah Tangguh Bencana Pelatihan Relawan sebesar 26%, Untuk pelaksanaan Pembentuk desa tangguh bencana, Sekolah Madrasah Tangguh Bencana tidak dapat dilaksanakan di karenakan rekofusin dari target 26 % terrealisasi 12 % .dengan capaian 46%
2. Jumlah Survei pasca bencana dan perbaikan serta pemulihan infrastruktur Pasca Bencana dengan Target 30% atau 1 lokasi Terealisasi 6 Lokasi atau 150 % dengan Capaian 500 %
3. Nilai evaluasi sapik target B realisasi B
4. Respon Cepat Terhadap penanganan Bencana target 40% dari Kejadian , realisasi 79,41%. dengan capaian 198,5 %

Tabel 3.1

Capaian IKU Sasaran Program Tahun 2021

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dengan melaksanakan kegiatan pencegahan secara terencana terpadu.	Persentase Pelaksanaan Desa Tangguh Bencana, Sekolah madrasah Aman Bencana dan pelatihan relawan Tangguh Bencana yang di bentuk	desa	26%	12%	46%
2	Tetap terjaganya sarana dan	Persentase Survei Pasca	Lokasi /Unit	30%	150%	500%

	prasarana, serta tetap berjalannya layanan umum dan pemerintahan	Bencana dan Perbaikan serta pemulihan Infrastruktur Pasca Bencana				
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang baik (good governance) dan Akuntabel.	Nilai Evaluasi Sakip	dokumen	13	13	100%
4	Terlaksananya Penanganan Darurat	Persentase Respon Time Terhadap Penanganan Bencana	Kejadian	40%	79,41%	198,5%

3.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Untuk capaian kinerja tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2016 s/d 2021) sebagai berikut :

1. Jumlah desa Tangguh bencana di daerah zona merah (berisiko tinggi) yang di bentuk sampai dengan tahun 2020 sebanyak 11 desa atau 25,58% dari jumlah desa yang di ditetapkan berada di zona merah dengan capaian 170,53% dan pada tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan dengan capaian 0 %
2. Jumlah pelaksanaan penerapan sekolah/madrasah aman bencana didaerah zona merah (berisiko tinggi) Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 dapat dilaksanakan sebanyak 5 sekolah atau 20,83% . dari jumlah sekolah yang ditetapkan berada di zona merah dan pada tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan dengan capaian 0 %
3. Jumlah Relawan Tangguh Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang terlatih Target 12% dari jumlah Relawan 156 Orang terealisasi **60,89%** atau 95 Orang pencapaian 507%. untuk tahun tahun sebelumnya para relawan belum di laksanakan pelatihan.
4. Jumlah Survei pasca bencana dan perbaikan serta pemulihan insfrastruktur Pasca Bencana dari tahun 2016 sampai dengan 2020

target 60% dengan capaian 68,18% dan untuk tahun 2021 dengan Target 30% realisasi 150% dengan capaian 500% .

5. Nilai evaluasi sapik target predikat B realisasi predikat B

6. Respon Cepat Terhadap penanganan Bencana dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 target 100 % dengan capaian 100 % dan tahun 2021 target 40% dari Kejadian , realisasi 79,41 %. pencapaian 198,5 %.

Tabel 3.2
Capaian IKU Sasaran Program Tahun 2016 - 2021

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2021(%)	Realisasi Kinerja Tahun 2020(%)	Realisasi Kinerja Tahun 2019(%)	Realisasi Kinerja Tahun 2018(%)	Realisasi Kinerja Tahun 2017(%)	Realisasi Kinerja Tahun 2016(%)
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dengan melaksanakan kegiatan pencegahan secara terencana terpadu.	Persentase Pelaksanaan Desa Tangguh Bencana, Sekolah madrasah Aman Bencana dan pelatihan relawan Tangguh Bencana yang di bentuk	12%	25,58	25,58	6,98	4,65	2,33
	Tetap terjaganya sarana dan prasarana, serta tetap berjalannya layanan umum dan pemerintahan	Persentase Survei Pasca Bencana dan Perbaikan serta pemulihan Infrastruktur Pasca Bencana	150	100	40,91	100	85	100
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang baik (good governance) dan Akuntabel.	Nilai Evaluasi Sakip	B	B	B	B	B	B

	Terlaksananya Penanganan Darurat	Persentase Respon Time Terhadap Penanganan Bencana	79,41	100	100	100	100	100
--	----------------------------------	--	-------	-----	-----	-----	-----	-----

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun Ini Dengan Target Jangkah Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis.

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

- 1) Realisasi Kinerja Pembentukan Desa Tangguh Bencana di daerah zona merah (berisiko tinggi) yang di bentuk telah mencapai 65,12%
- 2) Realisasi Kinerja Pembentukan, penerapan sekolah/madrasah aman di daerah zona merah (berisiko tinggi) telah mencapai 20,83 %.-
- 3) Realisasi Kinerja pelaksanaan Pelatihan Relawan Tangguh bencana yang di bentuk telah mencapai 60,89%
- 4) Realisasi kinerja Penanganan Pasca bencana Kabupaten kota telah mencapai 95,98%.-
- 5) Realisasi Kinerja Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja prangkat daerah yang di susun telah mencapai B
- 6) Realisasi Kinerja Penanganan Darurat telah mencapai 96,56%

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian IKU Sasaran Program Tahun 2021 dengan Target
Jangka Menengah Renstra OPD

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Program	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Target Renstra Tahun 2021	Target Renstra Tahun Terakhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dengan melaksanakan kegiatan pencegahan secara terencana terpadu.	Persentase Pelaksanaan Desa Tangguh Bencana, Sekolah madrasah Aman Bencana dan pelatihan relawan Tangguh Bencana yang di bentuk	Penanggulangan Bencana Daerah	12%	16%	16%
2	Tetap terjaganya sarana dan prasarana, serta tetap berjalannya layanan umum dan pemerintahan	Persentase Survei Pasca Bencana dan Perbaikan serta pemulihan Infrastruktur Pasca Bencana	Penanggulangan Bencana Daerah	150%	30%	30%
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang baik (good governance) dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Sakip	Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/Kota	B	B	B
4	Terlaksananya Penanganan Darurat	Persentase Respon Time Terhadap Penanganan Bencana	Penanggulangan Bencana Daerah	79,41	40%	40%

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Realisasi capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong di bandingkan dengan capaian kinerja Standar Nasional perbandingan dalam capaian kinerja dapat di lihat dengan tabel berikut :

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian IKU Sasaran Program Tahun 2021 dengan Standar Nasional

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Target/ Standar Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dengan melaksanakan kegiatan pencegahan secara terencana terpadu.	Persentase Pelaksanaan Desa Tangguh Bencana, Sekolah madrasah Aman Bencana dan pelatihan relawan Tangguh Bencana yang di bentuk	12%	55,15%
2	Tetap terjaganya sarana dan prasarana, serta tetap berjalannya layanan umum dan pemerintahan	Persentase Survei Pasca Bencana dan Perbaikan serta pemulihan Infrastruktur Pasca Bencana	150%	37%
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang baik (good governance) dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Sakip	B	B
4	Terlaksananya Penanganan Darurat	Persentase Respon Time Terhadap Penanganan Bencana	79,41%	37%-

3.1.5 Analisa Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk dapat menentukan apakah realisasi kinerja yang telah dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat di kategorikan berhasil atau gagal digunakan perhitungan dengan rumus yang telah ditetapkan.

1. Rumus 1

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin membaik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian	=	Realisasi	X	100 %
		Rencana		

2. Rumus 2

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Persentase pencapaian rencana tingkat capaian	=	Rencana-(Realisasi-Rencana)	x	100%
		Rencana		

Selanjutnya, untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong, ditetapkan penilaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

Lebih dari 100 %	: Sangat Berhasil (SB)
Lebih dari 75 % sd. 100 %	: Berhasil (B)
55 % sd. 75 %	: Cukup Berhasil (C)
Kurang dari 55 %	: Kurang Berhasil (KB)

Dengan menggunakan rumus dan juga parameter yang telah ditentukan, selanjutnya dapat dilakukan analisis terhadap keberhasilan atau kegagalan pada masing-masing indikator kinerja per indikator yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2021

Tabel 3.5
Capaian IKU Capaian Program Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi 2021 %	% Capaian	Predikat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dengan melaksanakan kegiatan pencegahan secara terencana terpadu.	Persentase Pelaksanaan Desa Tangguh Bencana, Sekolah madrasah Aman Bencana dan pelatihan relawan Tangguh Bencana yang di bentuk	26	12	46	Kurang Berhasil
2	Tetap terjaganya sarana dan prasarana, serta tetap berjalannya layanan umum dan pemerintahan	Persentase Survei Pasca Bencana dan Perbaikan serta pemulihan Infrastruktur Pasca Bencana	30	150	500	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang baik (good governance) dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Sakip	B	75	B	Berhasil
4	Terlaksananya Penanganan Darurat	Persentase Respon Time Terhadap Penanganan Bencana	40	79,41	198,5	Sangat Berhasil

Dari data Tabel 3.5 dapat dianalisis bahwa pencapaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah berhasil , dengan sasaran strategis: Mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dengan melaksanakan kegiatan pencegahan secara terencana terpadu pencapaian keberhasilannya, dengan realisasi kinerja rata-rata 79,10% rata-rata keberhasilan dalam pencapaian yaitu sebesar 204,87%. Indikator untuk sasaran ini adalah :

1. Persentase Pelaksanaan Desa Tangguh Bencana, Sekolah madrasah Aman Bencana dan pelatihan relawan Tangguh Bencana yang di bentuk tahun 2021 adalah 26 % dengan realisasi 12 % dengan capaian 46 % termasuk kategori **Kurang Berhasil** Hal ini di sebabkan adanya Rekofusing anggaran sehingga yang dapat di lakukan hanya Pelatihan Relawan BPBD Rejang Lebong sebanyak 95 orang dari 156 orang relawan

Sekolah Madrasah Aman Bencana adalah sekolah yang menerapkan standar sarana dan prasarana serta budaya yang mampu melindungi warga sekolah dan lingkungan di sekitarnya dari bahaya bencana. **Sasaran utama SMAB** adalah memberi perlindungan dan keselamatan kepada anak murid sekolah, guru dan tenaga pendidik lainnya dari dampak buruk bahkan kematian di sekolah; memastikan keberlangsungan kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah selama terjadinya bencana; melindungi investasi sektor pendidikan; memperkuat ketahanan terhadap bencana melalui pendidikan dan perilaku cerdas iklim. Penerapan SMAB penting karena sebagai salah satu bentuk dari pemenuhan hak setiap anak di Indonesia untuk memperoleh kehidupan yang aman dari bencana selama menempuh pendidikan di sekolah dengan melalui 3 pilar, yaitu :

- (1) Penyediaan fasilitas sekolah yang aman dari bencana,.
- (2) pengembangan perilaku kesiapsiagaan terhadap bencana,.
- (3) pemberian pendidikan tentang pencegahan dan pengurangan risiko bencana.

Pelaksanaan SMAB mempertimbangkan nilai-nilai:

- (a) Perubahan budaya;
- (b) Berorientasi pemberdayaan;
- (c) Kemandirian;
- (d) Pendekatan berbasis hak;
- (e) Keberlanjutan;



BpBd Telah membentuk sekolah aman bencana dengan **tujuan** :

1. Membangun budaya siaga, budaya aman dan budaya pengurangan risiko bencana di sekolah.
2. Membangun ketahanan dalam menghadapi bencana oleh warga sekolah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi dengan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dalam rangka memberikan perlindungan kepada warga sekolah dari ancaman dan dampak bencana.
3. Menyebarluaskan dan mengembangkan pengetahuan kebencanaan ke masyarakat luas melalui jalur pendidikan sekolah. Memberikan rekomendasi kepada pihak terkait tentang kondisi struktur bangunan sekolah

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana/Katana) adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dalam menghadapi potensi ancaman bencana. Desa/kelurahan ini juga mampu memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana. Sebuah Desa disebut mempunyai ketangguhan terhadap bencana ketika desa tersebut memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisasikan sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana



Ketangguhan menghadapi bencana ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana (PRB), dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat. Pengembangan Destana/Katana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dengan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Masyarakat di dalam desa tangguh bencana aktif terlibat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi, dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Destana/Katana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Tujuan pengembangannya untuk melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya, dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana, meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana, meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lain yang peduli.

Pelatihan relawan penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021 dengan **Tujuan** untuk mempersiapkan relawan yang tangguh, terlatih dan dapat membantu di semua siklus bencana.

- Dalam Pelatihan Relawan bencana dapat dilaksanakan dengan anggaran relatif kecil.
- Partisipasi pihak Dinas terkait sangat tinggi.
- Sarana prasarana dan dukungan dari pihak luar cukup tinggi.

Untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Pelatihan Relawan bencana perlu dilaksanakan fakto-faktor antara lain :

- Mengadakan peningkatan kerjasama dengan dinas terkait serta melibatkan pihak lembaga.



PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN / KOTA

Relawan penanggulangan bencana adalah **seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana**. Relawan bencana sendiri memiliki kewajiban, seperti mentaati peraturan dan prosedur kebencanaan yang berlaku. Kemudian, menjunjung tinggi asas, prinsip dan panca darma relawan penanggulangan bencana. Selanjutnya adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuannya dalam penanggulangan bencana. Selain kewajiban, relawan juga memiliki hak saat sedang menanggulangi bencana, di antaranya memperoleh pengakuan dan tanda pengenal relawan penanggulangan bencana. Selain itu, relawan juga mendapatkan peningkatan kapasitas yang berhubungan dengan penanggulangan bencana. Terakhir, relawan akan mendapatkan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana. Dengan diadakannya kegiatan pelatihan relawan penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021 ini diharapkan untuk kita semua memahami secara baik tugas dan fungsi relawan saat penanggulangan bencana dan mekanisme penanggulangan bencana yang terpadu, efektif, efisien dan handal, karena penanganan kejadian bencana merupakan tolok ukur keberhasilan penanggulangan bencana.

Adapun pelatihan yang di latih sebagai Berikut :

- Cara pengamanan Lingkungan, Harta Benda saat bencana
 - Praktek2 pelaksanaan penanngulangan bencana saat bencana.
 - Pelatihan saat terjadi gempa.
 - Pelatihan pertolongan korban tengelam
 - Pelatihan cara mematikan gas yang bocor dan antisipasi bahaya kebakaran
2. Persentase Survei Pasca Bencana dan Perbaikan serta pemulihan Infrastruktur Pasca bencana dengan target 30 persen dan Realisasi

150 persen dengan capaian 500 persen. termasuk kategori **Sangat Berhasil** hal ini di sebabkan adanya dana hibah dari kementerian BNPB. Pelaksanaan Perbaikan Infrastruktur dapat di laksanakan yang semula ditetapkan 30 % atau satu lokasi namun dengan adanya dana hibah dapat dilaksanakan enam titik lokasi

Untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan perbaikan infrastruktur pasca bencana perlu dilaksanakan fakto-faktor antara lain :

- Penyediaan Anggaran yang mencukupi.
- Mengadakan peningkatan kerjasama dengan dinas terkait serta
- Informasi data yang akurat.
- Perlunya ada perubahan pelaksanaan perencanaan.



Rehabilitasi & Rekonstruksi memiliki tujuan “mendorong kawasan pemulihan terdampak bencana” dengan sasaran “meningkatnya pemulihan pasca bencana **Rehabilitasi adalah** Perbaikan dan Pemulihan semua aspek layanan publik/ masyarakat sampai tingkat memadai pada wilayah pascabencana dengan **sasaran utama** Normalisasi/ berjalannya secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana. **Rekonstruksi adalah** Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana pemerintahan/ masyarakat dengan **sasaran utama** Tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan untuk tahun 2021 BPBD telah membangun kembali sarana umum sebanyak 6 titik lokasi.

3. .SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan



.cakupan implementasi SAKIP yang dievaluasi adalah penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja. Selain itu adanya penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja, evaluasi terhadap program dan kegiatan, evaluasi terhadap kebijakan instansi / unit kerja yang bersangkutan, maka dari hasil LHE inspektorat tahun 2021 mendapat **nilai B** Termasuk kategori **Baik** atau 62,90 (Enam Puluh Dua koma sembilan puluh) dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan adalah Dukungan dari personil BPBD yang terkait dalam melengkapi bahan, data dan dokumen kelengkapan penilaian SAKIP BPBD

4. Persentase Respon Time Terhadap Penanganan Bencana dengan target 40 Persen realisasi 79,41 persen dengan capaian 198,5 Persen termasuk kategori **Sangat Berhasil**

Keberhasilan pelaksanaan penanganan kedaruratan di sebabkan beberapa faktor :

- Tingginya koordinasi dan informasi dalam pelaksanaan tanggap darurat
- Telah adanya pemahaman dan komitmen dari lintas sektor.
- Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana.
- Penentuan status kedaruratan bencana.

Untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan penanganan kedaruratan perlu dilaksanakan fakto-faktor antara lain :

- Adanya Dana yang mendukung
- Adanya Peralatan peringatan dini
- Terbentuknya Tim Reaksi Cepat
- Adanya Satgas di setiap desa
- Terlatihnya Anggota PusdalopSar





Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana dengan **tujuan** untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana **Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan BPBD Rejang Lebong pada tahap tanggap darurat, diantaranya yaitu:**

- **Pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya**
- **Penentuan status keadaan darurat bencana**
- **Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana**
- **Pemenuhan kebutuhan dasar**
- **Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital**
- Memberikan Bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, berupa sandang, pangan, dan logistik lainnya.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan hasil evaluasi masing-masing indikator ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya dapat dilakukan juga analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya. Dengan melihat hasil analisis ini, maka publik dapat melihat berapa besar penghematan yang efektif dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Pelaksanaan Pelatihan Relawan melibatkan :

- kepolisian Menjelaskan cara pengamanan Lingkungan, Harta Benda saat bencana
- TNI menjelaskan praktek2 pelaksanaan penanggulangan Bencana saat bencana.
- BMKG materi tentang situasi cuaca, iklim, gempa.
- BASARNAS, materi pertolongan korban tengelam

- DAMKAR materi antisipasi bahaya kebakaran
- PMI penyusunan relawan desa, rekon, simulasi saat terjadi bencana
- BPMD materi pengguna anggaran desa untuk kegiatan bencana
- BPBD pembentukan dasar2 destana, pembentukan forum relawan, penyusunan organisasi destana rekon dan dan masyarakat desa.

Pelatihan Relawan menggunakan anggaran APBD untuk Anggaran makan minum peserta dan fasilitator selama kegiatan 1 hari, honor fasilitator, dan transpor peserta selama 1 hari, Pembelian pakaian peserta.

Untuk pelaksanaan penanganan kedaruratan Melibatkan :

- PUPRKP, utk membantu pembersihan lokasi lonsor
- DLH Untuk Pengangkutan tanah dari lokasi lonsor
- Damkar, di perlukan saat terjadi Kebakaran.
- Basarnas membantu pencarian korban akibat bencana
- Kepolisian dan perhubungan untuk pengaman dan pengaturan lalu lintas saat bencana
- PMI ikut serta evakuasi korban
- Camat sebagai ka.wilayah lokasi bencana dan koordinasi data warga yang terkena bencana.
- Lurah/Kades koordinasi data warga yang terkena bencana.

Dalam pelaksanaan tanggap darurat menggunakan anggaran APBD untuk :

- Transpor utk semua yg ikut serta terlibat
- Makan minum utk semua yg ikut serta terlibat
- BBM alat berat.
- Bbm mobil pengantar logistik
- Pemberian logistik kepada korban
- Biaya pemasangan papan merk

Perbaikan infrastruktur pasca bencana sdm yang terlibat :

- Konsultan Perencanaan Sebagai Tenaga tehnis perencanaan
- Konsultan Pengawas sebagai tenaga tehnis pengawas pelaksanaan fisik
- Penyedia/Kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan

- Pejabat penerima hasil pekerjaan sebagai pemeriksna administrasi .
- Tiem cco atau addendum sebagai pelaksana pembuatan perubahan apabila terjadi perubahan volume dalam pelaksanaan fisik.
- Tim ahli pendamping sebagai tenaga audit pelaksanaan kegiatan.

Dalam pelaksanaan Perbaikan Infrastruktur pasca bencana menggunakan dana hibah untuk tahun 2021, untuk dana perencanaan, pengawasan , fisik.

Dengan melihat transparansi akuntabilitas ini diharapkan kepercayaan masyarakat atas kinerja Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong dapat meningkat.

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dengan melaksanakan kegiatan pencegahan secara terencana terpadu.	Persentase Pelaksanaan Desa Tangguh Bencana, Sekolah madrasah Aman Bencana dan pelatihan relawan Tangguh Bencana yang di bentuk	12%	Efisien
	Tetap terjaganya sarana dan prasarana, serta tetap berjalannya layanan umum dan pemerintahan	Persentase Survei Pasca Bencana dan Perbaikan serta pemulihan Infrastruktur Pasca Bencana	150%	Efisien
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang baik (good governance) dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Sakip	75	Efisien
2	Terlaksananya Penanganan Darurat	Persentase Respon Time Terhadap Penanganan Bencana	79,41%	Efisien

3.1.7 Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.7 menunjukkan realisasi capaian kinerja program/kegiatan penunjang untuk masing-masing indikator kinerja yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Secara rata-rata, program/kegiatan telah dilaksanakan sepenuhnya dengan capaian 204,875% (Dua Ratus Empat koma Delapan puluh Tujuh lima persen)

1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kesiap siagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dengan melaksanakan kegiatan pencegahan secara terencana terpadu. Dengan melakukan membentuk desa tangguh bencana dengan target 26 % dengan realisasi 12% Hal ini untuk mendorong terwujudnya ketangguhan dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana.
2. Untuk tetap terjaga sarana dan prasarana serta tetap berjalannya layanan umum dan pemerintah saat pasca bencana di lakukan pembangunan insprastruktur pasca bencana sebesar 30 % dengan realisasi 150%.
3. Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayana daerah dengan melakukan pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu dengan predikat B
4. tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa dengan melakukan Penanganan Kedaruratan bencana dengan target sebesar 40% dengan realisasi 79,41% hal ini di maksud untuk mengurangi jumlah kerugian dan korban pada saat terjadi bencana.

Tabel 3.7
Program Penunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja 2021	Program Penunjang Sasaran dan Indikator	Realisasi Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dengan melaksanakan	Persentase Pelaksanaan Desa Tangguh Bencana, Sekolah madrasah Aman Bencana dan pelatihan	26%	12%	Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup dan Penanganan Bencana	46%

	kegiatan pencegahan secara terencana terpadu.	relawan Tangguh Bencana yang di bentuk				
	Tetap terjaganya sarana dan prasarana, serta tetap berjalannya layanan umum dan pemerintahan	Persentase Survei Pasca Bencana dan Perbaikan serta pemulihan Infrastruktur Pasca Bencana	30%	150 %	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Penanganan Bencana	500
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang baik (good governance) dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Sakip	B	B	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan daerah	
2	Terlaksananya Penanganan Darurat	Persentase Respon Time Terhadap Penanganan Bencana	40%	79,41%	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Penanganan Bencana	198%

3.2 Realisasi Anggaran

Tabel 3.8 menunjukkan realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program/kegiatan dalam mencapai target kinerja masing-masing indikator dan sasaran strategi yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota terdapat sisa anggaran Rp.81.922.000.- (Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) Rekening Honorarium Nara Sumber Moderator dan Panitia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, sewa gedung hal ini di sebabkan pembentukan destana dan smap tidak dilaksanakan, banyaknya peserta pelatihan yang tidak hadir. Sedangkan Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota terdapat sisa anggaran Rp.1.780.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) Rek Belanja Makan Minum Rapat dan Rekening SPPD hal ini disebabkan Berkurangnya rapat-rapat di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. sedangkan untuk Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kegiatan Penanganan Pasca

Bencana, terdapat sisa Rp.55.778.592,- (Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) Rek Honorarium Penanggung Pengelola Keuangan Belanja pengadaan barang dan jasa dan belanja modal lainnya Program Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana dalam Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, terdapat sisa Rp.7.649.800,- (Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) Rek Honorarium Penanggungjawab pengelola dan Perjalanan Dinas .

Tabel 3.8 Realisasi Pengguna Anggaran

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Program	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Anggaran yang tidak terealisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dengan melaksanakan kegiatan pencegahan secara terencana terpadu.	Persentase Pelaksanaan Desa Tangguh Bencana, Sekolah madrasah Aman Bencana dan pelatihan relawan Tangguh Bencana yang di bentuk	Penanggulan gan Bencana Daerah	12%	509.586.900	427664900	81.922.000
2	Tetap terjaganya sarana dan prasarana, serta tetap berjalannya layanan umum dan pemerintahan	Persentase Survei Pasca Bencana dan Perbaikan serta pemulihan Infrastruktur Pasca Bencana	Penanggulan gan Bencana Daerah	150%	7.679.139.500	7.623.360.908	55.778.592
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang baik (good governance) dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Sakip	Penanggulan gan Bencana Daerah	75%	17.540.300	6.229.600	11.310.700
4	Terlaksananya Penanganan Darurat	Persentase Respon Time Terhadap Penanganan Bencana	Penanggulan gan Bencana Daerah	79,41%	102.981.500	95.331.700	7.649.800

**Tabel 3.9 Program yang mendukung Perjanjian Kinerja Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Daerah**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Program	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Anggara n yang tidak terrealisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya secara ringkas disampaikan sebagai berikut : diawali memilah isu strategis yang berkaitan dengan Tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong, menetapkan visi dan misi yang sesuai dengan isu strategis, menetapkan target kinerja dan menganalisis kinerja tersebut melalui pengukuran capaian kinerja. Analisis capaian kinerja maupun akuntabilitas keuangan BPBD . Setelah dilaksanakan analisis tersebut maka kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mencapai kinerja dengan hasil yang beragam disebabkan oleh beberapa kendala. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban anggaran, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada BPBD.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dari hasil pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong, yang meliputi capaian kinerja, analisis capaian kinerja dan analisis akuntabilitas keuangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong telah menetapkan sasaran yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018-2022, serta Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tahun 2016-2021. Perjanjian Kinerja Tahun 2021, terdapat sasaran strategis yang berhasil mencapai target :

7. Realisasi Kinerja Pembentukan Desa Tangguh Bencana di daerah zona merah (berisiko tinggi) yang di bentuk telah mencapai 65,12%
8. Realisasi Kinerja Pembentukan, penerapan sekolah/madrasah aman di daerah zona merah (berisiko tinggi) telah mencapai 20,83 %.-
9. Realisasi Kinerja pelaksanaan Pelatihan Relawan Tangguh bencana yang di bentuk telah mencapai 60,89%
10. Realisasi kinerja Penanganan Pasca bencana Kabupaten kota telah mencapai 95,98%.-
11. Realisasi Kinerja Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja prangkat daerah yang di susun telah mencapai Predikat B
12. Realisasi Kinerja Penanganan Darurat telah mencapai 96,56%

Jadi secara rata-rata capaian kinerja indikator Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 sebesar 204,875%, dengan predikat **Sangat Berhasil**.

4.2 Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut:

Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RPJMD dalam merealisasikan kegiatan.

- Meningkatkan jumlah peralatan, tenaga oprasional yang terampil, melalui dukungan pihak luar.
- Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang resiko bencana.
- Adanya Peralatan peringatan dini
- Terbentuknya Tiem Reaksi Cepat
- Adanya Satgas di setiap desa
- Terlatihnya Anggota PusdalopSar
- Informasi data yang akurat.
- Perlunya ada perubahan pelaksanaan perencanaan.
- Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan para relawan penanggulangan bencana dalam menghadapi bencana.
- Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan sehingga evaluasi tidak hanya dilakukan pada realisasi fisik dan keuangan semata tetapi juga evaluasi terhadap pelaksanaan indikator kinerja setiap sasaran strategis yang telah diamanatkan dalam Penetapan Kinerja, sehingga pemerintah dapat mengetahui dan mengidentifikasi permasalahan yang dapat menghambat tercapainya indikator sasaran strategis, dan selanjutnya memberikan solusi yang tepat sehingga dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong ini telah kami susun secara objektif dengan mengacu kepada nilai-nilai transparansi dan akuntabel. Namun demikian laporan masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut di masa yang akan datang, oleh karena itu masukan-masukan positif bagi penyempurnaan laporan ini tetap diperlukan agar tujuan penyusunan LKjIP dapat tercapai lebih baik lagi.



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Desa Kampung Baru Kode Pos 39153 Telepon 0732 – 22893

KECAMATAN SELUPU REJANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Nomor : 820/ 051 /Sekrt/BPBD/2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **M. BUDIANTO ST,MT**

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kab.R/L

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

N a m a : **Drs. SYAMSUL EFFENDI, MM**

Jabatan : BUPATI REJANG LEBONG

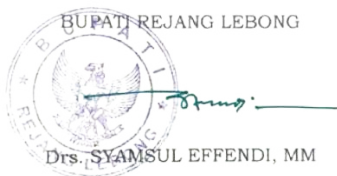
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Curup, 4 Maret 2021

Pihak Kedua



Pihak Pertama
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Rejang Lebong

M. BUDIANTO, ST.,MT.
NIP. 19730526 200212 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

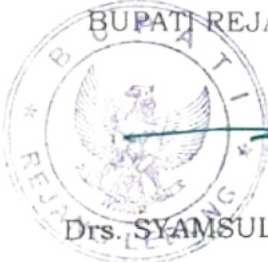
OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Rejang lebong
Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
1.	Mengurangi resiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dengan melaksanakan kegiatan pencegahan secara terencana, terpadu.	Persentase Pelaksanaan Desa Tangguh Bencana, Sekolah madrasah Aman Bencana dan pelatihan relawan Tangguh Bencana yang di bentuk	26 %
2.	Tetap terjaganya sarana dan prasarana, serta tetap berjalannya layanan umum dan pemerintahan	Persentase Survei Pasca Bencana dan Perbaikan serta pemulihan Infrastruktur Pasca Bencana	30 %
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang baik (good governance) dan Akuntabel.	Nilai Evaluasi Sakip	B
4.	Terlaksananya Penanganan Darurat	Persentase Respon Time Terhadap Penanganan Bencana	40 %

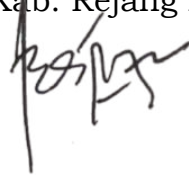
Program		Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	3.090.572.916	-
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8.246.436.000	
	Jumlah	11.337.008.916	

Curup, 4 Maret 2021

Pihak Kedua


Drs. SYAMSUL EFFENDI, MM

Pihak Pertama
Kepala Pelaksana
BPBD Kab. Rejang Lebong


M. BUDIANTO, ST., MT.
NIP. 19730526 200212 1 005

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
TAHUN 2021**

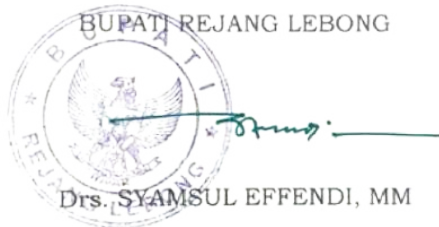
OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Tahun Anggaran : 2021

Unit Kerja : Sekretariat

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target	Rencana / Target Capaian				Keterangan
					TW.1	TW.2	TW.3	TW.4	
1.	Mengurangi resiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dengan melaksanakan kegiatan pencegahan secara terencana, terpadu.	Persentase Pelaksanaan Desa Tangguh Bencana, Sekolah madrasah Aman Bencana dan pelatihan relawan Tangguh Bencana yang di bentuk	Penanggulangan Bencana	26%			26%	26%	-
2.	Tetap terjaganya sarana dan prasarana, serta tetap berjalannya layanan umum dan pemerintahan	Persentase Survei Pasca Bencana dan Perbaikan serta pemulihan Infrastruktur Pasca Bencana	Penanggulangan Bencana	30%			10%	30%	
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang baik (good governance) dan Akuntabel.	Nilai Evaluasi Sakip	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	B				B	-
4.	Terlaksananya Penanganan Darurat	Persentase Respon Time Terhadap Penanganan Bencana	Penanggulangan Bencana	40%		20%	30%	40%	

Pihak Kedua



Curup, 4 Maret 2021
Pihak Pertama

Kepala Pelaksana
BPBD Kab. Rejang Lebong

M. BUDIARTO, ST., MT.
NIP. 19730526 200212 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DESA KAMPUNG BARU Kode Pos 39153 NO. Telp (0732)22893
KECAMATAN SELUPU REJANG

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 360/ 07 /Sekt

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam suatu Keputusan Sekretariat Daerah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 Nomor 59 (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/089/M.PAN/5/2007 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 57 Tahun 2016 tentang kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Rejang Lebong No. 8 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Penanggulangan bencana Daerah dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, di susun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Selupu Rejang
Pada Tanggal : 4 Maret 2021

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Rejang Lebong

M. BUDIANTO, ST., MT.
NIP. 19730526 200212 1 005

Lampiran : Keputusan Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Rejang Lebong
Nomor : 360/07/Sekrt
Tanggal : 4 Maret 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**

1. Tugas : 1. Membangun sistem perencanaan yang baik untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana.
2. Mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan bencana dalam menghadapi ancaman bencana dengan melaksanakan kegiatan pencegahan secara terencana, terpadu
3. Membangun system penanggulangan bencana terkoordinir, terpadu, efektif dan efisien.
4. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana.
5. Memperluas informasi untuk mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dengan penyusunan profil melaksanakan kegiatan gotong royong masyarakat.
6. Membangun upaya cepat tanggap dalam melakukan penanggulangan bencana.
7. Meningkatkan SDM dalam hal pemeliharaan, distribusi, pengadaan gudang kendaraan, logistik dan peralatan bencana
8. Meningkatkan fungsi system informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.
9. Melakukan pemulihan dampak bencana secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya.
10. Melaksanakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pemulihan kehidupan masyarakat
2. Fungsi : 1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
3. Pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Mengurangi resiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dengan melaksanakan kegiatan pencegahan secara terencana, terpadu.	Persentase Pelaksanaan Desa Tangguh Bencana, Sekolah madrasah Aman Bencana dan pelatihan relawan Tangguh Bencana yang di bentuk	$\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan yang siap terhadap kejadian bencana yang terbentuk}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan siap terhadap kejadian bencana yang ada di Zona merah yang belum dibentuk}} \times 100\%$	Keputusan Kepala Pelaksana Bpbd Tentang Penetapan Sekolah Dan Desa/Kelurahan Di Zona Merah Bencana Gunung Api Kaba, Banjir Dan Longsor Kabupaten Rejang Lebong	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

			Jumlah Sekolah madrasah Aman Bencana yang siap terhadap kejadian bencana yang terbentuk $\times 100\%$ Jumlah Sekolah madrasah Aman Bencana yang siap terhadap kejadian bencana yang belum dibentuk Jumlah pelatihan relawan Tangguh Bencana yang mengikuti pelatihan $\times 100\%$ Jumlah seluruh relawan tangguh bencana Kabupaten rejang lebong		
2.	Tetap terjaganya sarana dan prasarana, serta tetap berjalannya layanan umum dan pemerintahan	Persentase Survei Pasca Bencana dan Perbaikan serta pemulihan Infrastruktur Pasca Bencana	Jumlah perbaikan infrastruktur yang akan dilaksanakan di Tahun 2021 $\times 100\%$ Jumlah Data Survey Lokasi Kejadian Pasca Bencana yang perlu di tangani sampai Tahun 2020	Data Survey Jitupasna Bencana Tahun 2020	Bidang RehapRekon
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang baik (good governance) dan Akuntabel.	Nilai Evaluasi Sakip	Jumlah perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja Tahun 2021 $\times 100\%$ Jumlah Dokumen Tahun 2021	Data Perencanaan	Sekretariat
4.	Terlaksananya Penanganan Darurat	Persentase Respon Time Terhadap Penanganan Bencana	Jumlah Kejadian bencana yang tertangani dalam waktu minimal 30 menit $\times 100\%$ Jumlah Kejadian Bencana dalam satu tahun	Data Bencana Tahun 2021	Bidang Kedaruratan dan Logistik

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Rejang Lebong

M. BUDIANTO, ST., MT.
Pembina (IV/a)
NIP. 19730526 200212 1 005

